

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 14

No.2, Desember 2021

Halaman 122-136

Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam

Hamsah Hasan¹, Marilang², Kurniati³

¹IAIN Palopo, ^{2,3}UIN Alauddin Makassar

hamsahhasantawang@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the socio-political influence on the formation of Islamic law and vice versa. The establishment of Islamic law or *tarikh al-Tasyri* has begun since the early days of prophethood, the Khulafauurasyidin, Umawiya, Abbasid, Ottoman-era until entering the era of the Nation-State in the 15th century Hijriah. This research is a library research-based by tracing various references related to the discussion. This study found that the formation of Islamic law was marked by the birth of several products of Islamic law legislation that had existed from the late 80s until the early 90s. The birth of Islamic law products cannot be separated from the socio-political influences. The continuity of the existence of Islamic law and the state socio-politics influence and reinforce each other. In fact, this phenomenon is not only in Indonesia but also in many Muslim-majority countries.

Keywords: Social Politics; Islamic law; *tarikh al-Tasyri*

ABSTRAK

Kajian ini difokuskan pada pengaruh sosial politik terhadap pembentukan hukum Islam atau sebaliknya. Pembentukan hukum Islam atau *tarikh al-Tasyri* telah dimulai sejak masa awal kenabian, masa Khulafauurasyidin, Umawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah hingga memasuki era *Nation State* (Negara Bangsa) di abad ke 15 Hijriah. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan menelusuri berbagai referensi terkait pembahasan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembentukan hukum Islam ditandai wujudnya dengan lahirnya sejumlah produk perundangan hukum Islam yang telah ada sejak akhir tahun 80-an atau wal tahun 90-an. Lahirnya produk hukum Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial

politik yang ada. Keberlangsungan eksistensi hukum Islam di satu sisi, dan eksistensi sosial politik kenegaraan pada sisi yang lain, antara keduanya saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Realitas ini terjadi tidak saja dalam kasus di Indonesia tetapi juga di terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam.

Kata Kunci: Sosial Politik; Hukum Islam; *tarikh al-Tasyri*

PENDAHULUAN

Secara sosial politik dan hukum, Islam dan umat Islam telah menjalani alur dinamika jarum perputaran, peredaran dan perjalanan kehidupannya dalam berbagai catatan sejarah. Berawal dari kota Madinah, kemudian ke Damaskus (Umawiyah) di Syam, lalu ke Cordova di Andalusia (Spanyol), kemudian ke kota Baghdad (Abbasiyah) di Irak, terus Kairo (Fathimiyah) di Mesir, Moghul di India dan Shafawi di Iran, ke Istanbul (Utsmaniyah) di Turkey, lalu ke Mesir dan Afrika utara hingga Eropa Timur, terus ke Asia dan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia, ummat Islam telah menancapkan karakter dan jati dirinya keilmuan dan paradigmanya, termasuk dalam aspek kehidupan sosial, politik dan hukum.

Secara akademik, topik sejarah sosial politik dan pembentukan hukum Islam telah dibahas oleh pengkaji baik berupa karya buku maupun penelitian, artikel pada jurnal-jurnal kampus atau jurnal independen. Secara umum kajian-kajian tersebut membahas perkembangan sosial politik dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam. Namun secara spesiifik, tema kajian-kajian terpisah antara yang secara khusus membahas kajian 'sejarah politik hukum Islam' dengan kajian khusus tentang 'sejarah sosial hukum Islam' dan 'sejarah pembentukan hukum Islam' lebih banyak dibahas oleh akademisi di berbagai Perguruan Tinggi (PT) Islam.

Lebih jauh, kajian pembentukan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari meliu budaya, sosial politik yang mengitarinya. Pendekatan sosio historis menjadi sebuah keniscayaan dalam mengkaji topik pembentukan hukum Islam. Untuk kepentingan itulah kemudian diperlukan sajian awal dalam pendahuluan artikel ini terkait dengan sejarah Islam. Harun Nasution telah membagi sejarah Islam atau sejarah politik Islam (Kastolani 2019) ke dalam tiga periode besar yaitu periode klasik (650 -1250 M.), periode pertengahan (1250 -1800 M.) dan periode modern (1800 – dan seterusnya).(Saufi and Fadillah 2015) Harun Nasution juga telah membagi sejarah perkembangan hukum Islam ke dalam empat periode yaitu; 1) periode Nabi, 2) periode sahabat, 3) periode kemajuan dan ijtihad, dan 4) periode Taklid serta kemunduran.(Nasution 2019) Abdul Wahab Khallaf, seorang professor hukum dari Universitas Kairo, juga membagi periode pembentukan hukum Islam (*tarikh tasyri' al-Islamy*) ke dalam empat fase yaitu; a) periode kerasulan, b) periode sahabat, c) periode kodifikasi dan mujtahid, yang disebut sebagai periode kematangan dimulai dari tahun ke 100 H. hingga tahun 350 H., dan d) periode taklid yang dimulai dari pertengahan abad ke 4 Hijriah hingga masa yang belum diketahui akhirnya. Sementara Muhammad Ali As-Sayis, seorang pakar hukum dari Universitas al-Azhar Mesir, membagi periodisasi sejarah fikih Islam atau *tarikh al-Tasyri' al-Islamy* ke dalam enam fase yaitu 1) periode kenabian, 2) periode *khulafaurrasyidin*, 3) periode pasca *khulafaurrasyidin* hingga abad 2 Hijriah, 4) periode awal abad ke 2 hingga pertengahan abad ke 4 Hijriah, 5) periode pertengahan abad ke 4 hingga runtuhnya Baghdad abad ke 7 tahun 656 H, dan 6) sejak runtuhnya Baghdad hingga dewasa ini.(Sayis 2006) Dalam kerangka pembagian periodisasi sejarah perkembangan hukum Islam inilah kemudian artikel ini akan dieksplorasi

untuk menemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Dengan kata lain, sejauhmana perkembangan sosial politik Islam mempengaruhi perkembangan pembentukan hukum Islam.

Philip K. Hitti memandang periode kekhalifahan sebagai institusi atau lembaga politik. Penetapan khilafah sejak Abu Bakar (634-634 M.) menjadi khalifah (penerus Rasulullah Saw), kemudian Umar bin Khattab (632-634 M.), lalu Utsman bin Affan (634-644 M.) dan Ali bin Abi Thalib (656-660 M.) merupakan periode cikal bakal terbentuknya sistem dinasti pada perkembangan selanjutnya.(Hitti 2002) Dari sini dapat dipahami bahwa aspek politik kepemimpinan dan kekuasaan dapat menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi perkembangan pembentukan hukum Islam.

Secara historis hukum, terdapat beberapa karya yang banyak digunakan dalam kajian terkait pembentukan hukum Islam (*tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*) antara lain adalah karya-karya yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf, Muhammad al-Khudry, Ali al-Sayis, Manna' al-Qatthan dan Ramadhan al-Bouti. Dari berbagai karya tersebut memerlukan pendekatan kajian dengan menggunakan beragam teori dan konsep-konsep yang relevan diterapkan dalam pembahasan ini.

Teori besar pada kajian perkembangan sosial politik dan pembentukan hukum Islam ini adalah berangkat dari teori dan konsep-konsep sosiologis dan historis agama, yaitu bagaimana relasi agama dengan teori-teori sosial politik (Turner 2012) dan bagaimana agama (hukum Islam) dipahami dalam cetakan sejarah. Artinya, bagaimana hukum Islam berkorelasi dengan perkembangan sosial politik, sehingga dapat dipahami proses-proses yang saling mempengaruhi antara dimensi sosial, politik dan

pembentukan hukum Islam. Apakah agama (hukum Islam) mempengaruhi sosial politik atau justru sebaliknya sosial politik yang mempengaruhi agama (hukum Islam). Untuk menjawab pertanyaan semacam ini memerlukan uraian historis sebagai pengantar awal dalam pendahuluan pembahasan ini. Pokok masalah penelitian ini adalah perkembangan sosial politik dan pembentukan hukum Islam. Pokok masalah ini kemudian diidentifikasi ke dalam batasan masalah dengan pertanyaan berikut: *Pertama*, bagaimana sejarah perkembangan sosial hukum Islam. *Kedua*, bagaimana perkembangan politik hukum Islam. *Ketiga*, bagaimana pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Sosial Hukum Islam

Memahami agama dengan cara mendefenisikannya sebagai fakta sebagai fakta sosial tidaklah mudah dipahami. (Burke 2001) Dalam konteks tersebut, diperlukan kajian sosial historis guna memahami fenomena perkembangan sosial hukum. Peter Burke dalam bukunya berjudul *History and Social Theory* berpendapat bahwa antara sosiolog dan sejarawan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Peter Burke berpendapat perlunya kebangkitan sejarah sosial. Dengan demikian, salah satu prasyarat utama dalam upaya memahami hukum Islam secara luas dan mendalam adalah mengkajinya dalam bentangan sejarah yang telah dilaluinya.

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu ulama yang menjadi *al-Tsaqafah al-Tarikhiyah* (wawasan historis) sebagai sebuah keniscayaan bagi ilmuwan Islam. Menurutnya sejak masa klasik telah dipandang urgen oleh para ulama-ulama besar semisal Ibnu Jarir al-Thabari, Abu Nu'aim, al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu Katsir, dan sebagainya. Al-Qardhawi berpendapat bahwa bagi ilmuwan Islam yang mengabaikan aspek sejarah,

akan mengalami pendistorsian sejarah islam atau hukum Islam.(Al-Qaradhawi, Riswanto, and Akaha 2005) Demikian urgennya aspek sejarah tersebut, sehingga dalam memahami terminologi hukum misalnya, diperlukan analisa sejarah dalam memahaminya.

Dedy Ismatullah dalam bukunya *Sejarah Sosial Hukum Islam*, mengatakan bahwa di Indonesia istilah hukum Islam atau *Islamic Law* bisa berarti syariah, juga berarti fikih, yang agaknya diterjemahkan dari literatur Barat.(Ismatullah 2010) Sejarah sosial hukum Islam juga telah ditulis oleh Ahmad Fathoni, dalam tulisannya berjudul; "*Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Hukum Islam di Malaysia*", yang dalam temuannya mengatakan bahwa hukum Islam di Malaysia telah menjadi bagian dari hukum positif dan normatif, yang diterapkan di berbagai negeri di Malaysia.(Fathoni 2015)

Sejarah sosial hukum Islam disebut oleh Atho Muzhar, Azyumardi Azra dan Azhari Ahmad Tarigan sebagai ilmu yang relatif baru, dan menjadi "model baru" dalam pendekatan dalam kajian atau studi Islam.(Mudzhar 2014) Dalam kajian yang lebih spesifik Dadan Muttaqin dalam artikelnya berjudul "*Telaah Terhadap Draft KHI Prespektif Sejarah Sosial Hukum Islam*", yang dalam temuannya mengatakan bahwa;

"Meskipun KHI telah berumur 14 tahun, yang merupakan Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991, masih membutuhkan pengkajian ulang, dengan alasan bahwa KHI yang lahir dari pabrik intelektual manusia yang relatif, hasilnya pun bersifat relatif, sehingga terbuka untuk ditinjau kembali. KHI tidak bisa disetarakan dengan ayat al-Qur'an universal yang kebenarannya melampau ruang dan waktu. Sebagai tafsir terhadap agama, KHI bersifat tentatif..".(Muttaqien 2005)

Fenomena di atas memaksa pembahasan ini untuk mengangkat salah satu fakta sejarah sosial hukum Islam yakni sejarah komunikasi dan penerimaan hukum Islam di bumi Indonesia sejak masa kolonial, pasca

kemerdekaan dan sekilas sejarah kontemporer yang sedang berlangsung di Indonesia.

Berawal dari teori *receptie* (resepsi) yang digagas oleh Snouk Hurgronje (1857-1936 M.) dkk, yang memandang bahwa hukum Islam dapat dipandang sebagai hukum apabila telah diterima atau diresepsi (*di-recipiir*) oleh hukum adat. Teori resepsi Snouck Hurgronje ini merupakan teori penolakan terhadap teori *receptie in complexu* sebelumnya yang digagas oleh Van Den Berg (1845-1927 M.) menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang diperluknya. (Achmad and Arifin 1994) Teori *receptie in complexu* gagasan Van Der Berg inilah yang memunculkan berbagai teori selanjutnya seperti teori *receptie exit* gagasan Hazairin Harahap (1906-1975 M.), teori *receptie a contrario* yang juga digagas oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayuti Talib (1929-1992 M.), kemudian teori *eksistensi*, teori *Recoin* dan teori *teritorial* dan *non teritorial*, dan sebagainya.

Dalam contoh konteks demikian, jika dicermati dan diamati dialektika yang ada, maka dapat dilatakan bahwa terdapat relasi yang kuat antara aspek sosial, adat dan tradisi dengan pembentukan dan penerapan hukum Islam, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh timbal balik antara aspek sosial, hukum dan agama.

Sejarah Perkembangan Politik Hukum Islam

Sejarah, Politik, Hukum dan Agama merupakan term-term yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, khususnya dalam khazanah pemikiran Islam. Nabi Muhammad Saw. di Mekkah telah mengawali pilar "politik" nya melalui peristiwa perjanjian atau *Bai'ah* I (621 M.) dan *Bai'ah* II (622 M.). (Sukardja 1995) Peristiwa *Bai'ah* ini dapat disebut sebagai "langkah strategi" yang tanpa disadari pada masa itu bahwa *bai'ah*

I dan II sangat berhubungan dengan peristiwa Hijrah Rasulullah Saw bersama kaum *Muhajirin* pada tahun ke 13 kenabian.

Dalam perkembangannya kemudian, fenomena sosial politik di Madinah pada masa kehidupan Nabi Muhammad Saw., ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah atau *shahifat* atau *Mitsaq al-Madinah*. Lahirnya Piagam Madinah menjadi tonggak awal dunia Islam mengenal konstitusi yang disebut oleh sebagai konstitusi yang paling modern di masanya. Munawir Syadzali menyatakan “bahwa suatu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi atau undang-undang negara Islam yang pertama yang didirikan oleh Nabi Saw.” (Sjadzali 1990)

Secara substansial dan normatif, praktek politik hukum Islam telah ada sejak periode kenabian. Namun secara kelembagaan politik Islam atau politik hukum Islam masih merupakan hal baru, sebab di masa kenabian belum ada klasifikasi terminologi keilmuan yang secara spesifik digunakan seperti term politik dan hukum. Dengan demikian, terkait politik Islam dapat dikatakan bahwa ia merupakan terminologi yang dialamatkan kepada suatu peristiwa lahirnya konstitusi “Piagam Madinah” di Madinah. Tetapi politik hukum Islam merupakan terminologi yang masih relatif baru seiring dengan kebaruan terminologi “hukum Islam” itu sendiri.

Salah satu definisi politik Islam yang dapat dikemukakan dalam pembahsan ini adalah pengertian yang diajukan oleh Ahmad Fathi Bahansa berpendapat bahwa *siyasah syar’iyyah* (politik syariah; politik Islam) adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’.(Djazuli 2003) Dari pengertian ini memberikan pemahaman bahwa esensi politik dalam Islam sangat penting kedudukannya dalam kaitan pengaturan, regulasi dan perundang-undangan yang dapat mengatur dan mendorong terlaksananya kemaslahatan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat

tertentu dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum Islam, sehingga keberlakuan hukum Islam dalam suatu wilayah komunitas atau masyarakat politik (seperti negara) dapat terwujud.

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam sejak masa kenabian, masa Khulafaurrasyidin, masa dinasti Umawiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah hingga kepemimpinan di masa modern atau sejak terbentuknya negara bangsa (*nation state*), yang hingga hari ini telah mencapai 195 negara. (Wikipedia) Pada masa Kenabian, hukum Islam dapat berjalan, dikarenakan kedudukan Rasulullah Saw, yang telah mendapat kepercayaan dari penduduk Madinah pada umumnya untuk menjadi *Qadhi* (hakim) dalam memutuskan perkara-perkara hukum. Dalam perkembangannya, Nabi Muhammad Saw kemudian menunjuk/mengangkat hakim-hakim pemutus perkara-perkara hukum semisal Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib yang diutus ke Yaman, Attabi Asid di Makkah. (Koto 2011) Dengan contoh perilaku politik Nabi Muhammad Saw. – yang tentunya dalam pengertian modern – sebagaimana ditampilkan dalam pengangkatan para hakim (*qadhi*) tersebut dapat dimaknai sebagai sikap yang sangat penting dan signifikan dalam kaitan dengan pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, politik hukum Islam pada masa kenabian telah terwujud meskipun dalam fakta dan skala yang masih terbatas ruang lingkup dan jangkauannya.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran dan praktek politik hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari praktek dan penerapan yang telah berlaku di masa kenabian, masa Khulafaurrasyidin, masa dinasti Umawiyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah. Keberadaan politisi politisi Muslim di dalam perpolitikan praktis baik di dalam lembaga

legislatif, eksekutif dan yudikatif telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Politik hukum Islam dewasa ini telah menerapkan berbagai corak kepemimpinan dan kekuasaan yang dipandang relevan dengan budaya dan perkembangan masyarakatnya masing masing. Saudi Arabia, Yordania, Maroko, Qatar, Kuwait, Uni Emirate Arab, Oman, Bahrain, dan Brunei Darussalam memilih model kerajaan atau kesultanan. Sementara Turkey, Mesir, Sudan, Tunis, Libya, Syria, Aljazair, Irak, Iran, Pakistan, Banglades, Yaman, dan Indonesia memilih bentuk republik. Baik kerajaan maupun republik keduanya dipandang sebagai sistem politik pemerintahan atau politik kekuasaan yang mampu memberikan ruang dalam pembentukan dan keberlakuan hukum Islam di negaranya.

Pembentukan Hukum Islam dalam Konstelasi Sosial Politik di Indonesia

Pembentukan hukum Islam tidak lahir dalam ruang yang bebas nilai. Hukum Islam hadir sebagai konsekuensi logis dari upaya memahami nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Banyak dari nash-nash yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis – meskipun tidak semua – hadir dengan *asbab al-Nuzul* dan *asbab al-Wurud* yang bermakna konteks yang melekat pada nash. Kisah kisah kehidupan para nabi dan rasul sejak Adam as hingga Nabi Isa as. menjadi salah satu indikator utama bahwa nash-nash al-Qur'an itu bernuansa kontekstual.

Rachmat Djatnika mengatakan bahwa hukum Islam tidak dibentuk oleh proses yang tidak rasional, bahkan hukum Islam dibentuk oleh metode penafsiran (pemahaman) yang rasional. (Djatnika 1996) Dinamika hukum Islam terleta pada sifat dan karakteristiknya yang luas dan luwes sehingga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan hukum Islam. (Zein and Effendi 1988) Pembentukan hukum Islam di Indonesia berawal dari

pelaksanaan hukum Islam secara perorangan, kemudian keluarga dan lalu menyebar ke dalam sebuah komunitas hingga pada level masyarakat umum. Dalam catatan Ismail Suny dikatakan bahwa sejarah hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode yaitu periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Catatan Ismail Suny tersebut merupakan salah satu gambaran perkembangan yang sudah mencapai tahap kemajuan dari keseluruhan fase sejarah yang dilalui sejak masuknya Islam di Indonesia. (Suny 1996)

Beberapa wujud produk hukum Islam di Indonesia yang merupakan wujud dari sebuah kekuatan sosial politik yang konstitusional, dapat ditunjukkan fakta-faktanya antara lain sebagai berikut;

1. UU Perkawinan, melalui UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, yang penjabaran UU No 16 Tahun 2019 tersebut secara luas dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Peradilan Agama, UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), berdasarkan Akta No 1 1991, dan 1 Mei 1992 secara resmi menjadi Bank pertama yang menjalankan secara syariah, dan diakomodasi melalui UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diamandemen melalui UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lahirnya BMI merupakan buah politik akomodasi rezim Orde Baru terhadap umat Islam mayoritas, yang saat itu diinisiasi dan diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), melalui sosok B.J. Habibie, sebagai ketua ICMI sekaligus Menristek bersama MUI.

5. Jaminan Produk Halal, melalui UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
6. Peraturan Daerah (Perda) Syariah, baik di tingkat Provinsi, Kabupataen dan Kota dalam payung hirarki perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu; a). UUD-RI Tahun 1945, b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, d). Peraturan Pemerintah, e). Peraturan Presiden, f). Peraturan Daerah Provinsi, dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Qanun Aceh (Contoh: Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam) dalam payung perundang-undangan UU No 44 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Sebagai Provinsi NAD.
8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
9. UU Zakat, Wakaf dan Haji; UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
10. Bank Syariah Indonesia, melalui UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
11. Keputusan-Keputusan Menteri tentang hari libur

Keberadaan sejumlah produk hukum Islam tersebut yang mendapatkan legalitas secara konstitusional baik berupa instruksi presiden, maupun peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh konfigurasi sosial politik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Lahirnya produk-produk hukum Islam di Indonesia tidak lain karena hukum Islam mampu berkontribusi dalam sistem hukum nasional sebagai sumber nilai (*value*), karena memang tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia (*rahmatan lil'alam*), dan lagi pula hukum Islam yang diberlakukan atau keberlakuannya hanya untuk kalangan islam saja seperti pada kebijakan sertifikasi halal, UU zakat, wakaf dan haji, dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Sejarah sosial hukum Islam merupakan pengembangan dari sejarah pembentukan hukum Islam atau *tarikh al-tarsri' al-islamy* di dalam masyarakat Islam. Sejarah sosial hukum Islam merupakan studi tentang kehidupan masyarakat muslim di berbagai wilayah dan kawasan Islam dalam mengaktualisasikan hukum-hukum keislaman pada kehidupan sehari-hari dari masa ke masa.

Sejarah perkembangan politik hukum Islam di berbagai wilayah dan negara di dunia Islam terus mengalami dinamika dan pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan dunia global. Sehingga ada benarnya sebuah pandangan yang mengatakan bahwa bahwa hukum adalah produk politik (atau kekuasaan).

Pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik telah dimulai sejak masa kenabian hingga era modern sekarang ini, namun masih mengalami permasalahan-permasalahan karena antara sosial politik dan hukum di satu sisi, dan antara sosial politik dan agama (Islam) pada sisi yang lain, bahkan antara hukum Islam dan hukum positif (Barat), masing-masing pada keduanya saling mempengaruhi, bahkan saling mengokohkan eksistensi masing-masing. Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap aktifitas suatu konfigurasi sosial politik tertentu, dan sebaliknya modal sosial politik tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan pembentukan hukum Islam pada suatu masyarakat atau bangsa tertentu.

Pembentukan hukum Islam tidak saja dipengaruhi oleh aspek sosial politik tetapi juga ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga dipandang perlu kajian lanjut yang lebih luas. Pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik juga perlu dikaji dalam konteks studi perbandingan

di beberapa wilayah, kawasan atau negara yang dipandang dapat berkontribusi secara akademik terkait adanya kemungkinan korelasi tahap pembentukan hukum Islam di masing-masing negara misalnya antara Indonesia, Pakistan dan Saudi Arabia. Antara wujud hukum Islam dan wujud sosial politik dapat dikembangkan studi dialektika dominasi pengaruh dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

REFERENCES

- (1) Achmad, Amrullah, and Busthanul Arifin. 1994. *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Pengurus Pusat, Ikatan Hakim Peradilan Agama.
- (2) Al-Qaradhawi, Yusuf, Arif Munandar Riswanto, and Abduh Zulfidar Akaha. 2005. *Distorsi Sejarah Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- (3) Burke, Peter. 2001. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- (4) Djatnika, Rachmat. 1996. "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad, Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."
- (5) Djazuli, Atjep. 2003. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana.
- (6) Fathoni, Ahmad. 2015. "Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia." *Asy-Syari'ah* 17(1).
- (7) Hitti, Philip K. 2002. *History of the Arabs*. Macmillan International Higher Education.
- (8) Ismatullah, Deddy. 2010. "Sejarah Sosial Hukum Islam."
- (9) Kastolani, Olan. 2019. "Islam Dan Modernitas: Sejarah Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia."
- (10) Koto, Alaidin. 2011. "Sejarah Peradilan Islam." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- (11) Mudzhar, M. Atho. 2014. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- (12) Muttaqien, Dadan. 2005. "Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* (14):26040.
- (13) Nasution, Harun. 2019. "Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya."
- (14) Saufi, Akhmad, and Hasmi Fadillah. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. Deepublish.

- (15) Sayis, Muhammad Ali. 2006. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- (16) Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. UI press.
- (17) Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Penerbit Universitas Indonesia.
- (18) Suny, Ismail. 1996. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Ahmad, Amrullah et. Al.. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65*.
- (19) Turner, Bryan S. 2012. "Relasi Agama Dan Teori Sosial Kontemporer." Yogyakarta: IRCiSoD.
- (20) Zein, M., and Satria Effendi. 1988. "Dinamika Hukum Dalam Islam: Suatu Tinjauan Historis."